

**ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL
MINYAK GORENG
(STUDI PUTUSAN NO.15/KPPU-I/2022)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANISA AZHARI
2206200421**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA
UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ANISA AZHARI
NPM : 1906200421
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO. 15/KPPU-I/2022)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
 NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**
2. **Erwin Asmadi, S.H., M.H.**
3. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.**

- 1.
- 2.
- 3.



Dika merajawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : ANISA AZHARI
NPM : 2206200421
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL
MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO.15/KPPU-I/2022)
Penguji :
1. Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. /NIDN. 0030116606
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H. /NIDN. 0120028205
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. /NIDN.0011066204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
MENGENAI KARTEL MINYAK GORENG (STUDI
PUTUSAN NO. 15/KPPU-1/2022)**



Nama : ANISA AZHARI

NPM : 2206200421


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.</u> NIDN : 0030116606	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN : 0120028205	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN : 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ANISA AZHARI
NPM : 2206200421
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL
MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO. 15/KPPU-I/2022)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Risa menerima surat ini agar disebutkan
Nomor dari tanggabnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANISA AZHARI
NPM : 2206200421
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL
MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO. 15/KPPU-I/2022)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : ANISA AZHARI
NPM : 2206200421
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO.15/KPPU-1/2022)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2026

menyatakan,



ANISA AZHARI
NPM. 2206200421



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANISA AZHARI
NPM : 2206200421
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL
MINYAK GORENG (STUDI PUTUSAN NO.15 KPPU-1/2022)
PEMBIMBING : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3/September/2025	Bimbingan pengabaian rumusan masalah	
12/November/2025	Memperbaiki permasalahan 1 sampai 3, dan typo	
20/November/2025	Memperbaiki permasalahan proposal , ACC proposal	
17/Januari/2026	Bimbingan setelah proposal perubahan rumusan masalah	
9/maret/2026	Bimbingan Skripsi perbaikan penguatan pada permasalahan	
30/maret/2026	penguatan pada isi, dan perbaikan typo	
1/April/2026	penguatan pada isi di permasalahan 1,2,3	
6/April/2026	Bedah Buku	
9/April/2026	Daftar Pustaka	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Kenikmatan dan Kesehatan, Keselamatan dan ilmu pengetahuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi, skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Alat Bukti Dalam Persidangan Pengawas Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng (Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022)”**.

Disadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada nya bantuan, perhatian serta kasih sayang dari semua pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, terima kasih secara tulus dan istimewa secara khusus yang di berikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, yakni: Kedua Orang Tua Saya. Selanjutnya, perkenalkan lah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar nya kepada :

1. Dengan segala hormat dan kerendahan hati di sampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana hingga selesai.

2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara serta Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku wakil dekan I dan ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku wakil dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswa nya dalam mengurus terkait akademik pada selama masa perkuliahan berlangsung.
3. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktu nya dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.
4. Penulis sampaikan untuk cinta pertama dan panutan hidup, ayahanda Sugianto ribuan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala pengorbanan, dukungan serta doa yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengerjakan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi nya sampai sarjana. Terima kasih untuk selalu mengusahakan, untuk setiap cucuran keringat, kerja keras, tenaga dan pikiran untuk penulis yang beliau usahakan untuk memenuhi kebutuhan penulis baik secara moral maupun materil selama perkuliahan

berlangsung hingga sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada di setiap pencapaian dan perjuangan hidup lainnya penulis.

5. Ibundaku tercinta, Haryati sosok ibu luar biasa yang menjadi tempat Pendidikan pertama saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas cinta yang tidak bertepi dan pengorbanan tak terhingga. Terima kasih sudah menjadi Wanita kuat, hebat dan sabar untuk mendampingi saya dari awal hingga sampai berada di titik ini. Terima kasih untuk selalu memberikan dukungan, doa. Terima kasih selalu menjadi sosok terbaik yang juga mengusahakan penulis untuk bisa menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun beliau juga tidak merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, untuk setiap pengorbanan dan kesabaran yang selalu mengiri perjalanan hidup penulis. Sehat selalu dan Panjang umur karena bunda harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup lainnya penulis.
6. Kepada cinta kasih kakak perempuanku satu-satunya Ayu Azhari. Terima kasih telah memberikan dukungan semangat, motivasi serta doa yang luar biasa untuk penulis. Terima kasih untuk segala dukungan yang membuat penulis kuat selama menjalankan Pendidikan hingga selesai, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan Pendidikan Sarjana sampai selesai. Dan kepada kakak ipar saya Misriadi terima kasih sudah selalu meringankan langkahnya untuk di repotkan penulis, terima kasih yang tak terhingga untuk selalu ingat dan membantu kebutuhan materil yang diberikan kepada penulis selama menjalani Pendidikan.

7. Kepada dua keponakan tercinta saya Mikayla Putri dan Mahira Adifa. Terima kasih untuk setiap dukungan serta semangat yang di berikan untuk penulis, terima kasih sudah terlahir dan menjadi bagian penting dalam hidup penulis, menjadi penyemangat penulis dikala sedih, menjadi motivasi untuk penulis menyelesaikan Pendidikan dengan cepat, serta selalu menyambut dengan antusias setiap kali penulis pulang kerumah selama Pendidikan berlangsung.
8. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiran nya, Almayda Kurniawan. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang tidak hanya menjadi pendamping suka maupun duka, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu, dukungan, tenaga, dan support yang selalu senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. terima kasih kepada sahabat terbaik saya, Dilla Iksan Saputri, Rispia dewi, Syahdila Mutia, yang menjadi teman terbaik selama duduk di bangku MTS/SMK dan yang sama-sama mendukung dan selalu support dalam menyelesaikan Pendidikan dari awal masuk hingga selesai. Dan terima kasih untuk sahabat mermaid saya Rini Apriyanti yang selalu menjadi tempat pulang penulis ketika merasa sedih dan butuh tempat bercerita.
10. Terima kasih kepada sahabat perjuangan yang sangat penulis sayangi yaitu, Suci Bintang Raudha, Desi Lanni Ari Siagian, Zihan Nabila, Della Shakia Malik. Terima kasih selalu ada kebersamai penulis selama berproses.

Terima kasih juga sudah memberikan banyak pembelajaran hidup yang kita lalui Bersama. Beribu ucapan terima kasih selalu mengingatkan penulis dalam bentuk tugas dan tanggung jawab yang harus di lakukan selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selalu memberikan dukungan dan semangat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 April 2026

Penulis

ANISA AZHARI
2206200421

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Defenisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Sistem Pembuktian.....	17
B. Persaingan Usaha	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Proses Penyelesaian Kartel Dalam Persaingan Usaha	30

B. Kedudukan Alat bukti Dalam Persidangan Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng	45
C. Penerapan Hukum Dalam Putusan No.15/KPPU-1/2022 Terhadap Perkara Kartel.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK
ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENGENAI KARTEL MINYAK GORENG
(STUDI PUTUSAN NO.15/KPPU-I/2022)

(ANISA AZHARI)

Proses penyelesaian kartel di komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), penyelesaian dengan proses pembuktian, proses pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bukti tidak langsung sering digunakan sebagai petunjuk. Bukti ini di gunakan pada proses pembuktian persidangan praktik kartel. Munculnya bukti tidak langsung ini berkaitan dengan kesulitan pembuktian terhadap praktik kartel. Dalam penelitian ini juga membahas tentang penggunaan alat bukti yang kuat digunakan dalam proses persidangan, dan bagaimana penerapan hukum yang digunakan dalam sistem hukum persaingan usaha.

Jenis pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif yaitu hukum doktriner. Penelitian hukum normatif yang disebut hukum doctrinal, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian kartel di KPPU meliputi tahap penyelidikan, pemeriksaan, hingga pembacaan putusan. Proses pembuktian memanfaatkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk serta keterangan pelaku usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Alat bukti tersebut memegang peran krusial dalam membuktikan praktik kartel, menjadi fondasi KPPU untuk menetapkan tanggung jawab pelaku usaha, serta menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Alat Bukti, Persaingan Usaha, Kartel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sarana kontrol atau pengendalian sosial, adalah merupakan salah satu sistem nilai dalam kehidupan sosial yang berfungsi mengendalikan status quo tertib dalam dimensi-dimensi kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana rekaya sosial. Hukum berfungsi untuk memberi orientasi dan prospektif masyarakat dimana hukum itu berlaku. Dalam perkembangan suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dianggap sangat penting.¹

Pembangunan ekonomi telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan yang telah di capai didorong oleh kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Peluang-Peluang usaha yang tercipta dalam kenyataan nya belum membuat masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di sektor ekonomi.

Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur materil dan spiritual yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai pemberian bantuan hukum itu sendiri juga terdapat di dalam Al-Qura'an, Q.S. Al-Maida ayat 48.

¹ Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Sosial Politik Genius, Jakarta, Halaman 15.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya :

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjanganya (acuan kebenaran terhadap nya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepada mu”.

Berdasarkan ayat di atas dengan jelas bahwa sebagai pengusaha untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan janganlah kamu berlomba-lomba mengikuti hawa nafsu dalam bersaing dengan tidak jujur. Sikap ini dapat melakukan persaingan yang baik dan positif. Al-Qur’an menganjurkan pengusaha dalam menjalankan kebaikan dalam dunia usaha, sebagai pengusaha muslim dianjurkan untuk memberikan kontribusi yang baik dalam persaingannya dan berusaha menghadapi persaingan yang tidak merugikan orang lain. Selain itu, pengusaha juga harus memiliki prinsip bahwa persaingan bukan lah usaha dalam menjatuhkan usaha orang lain tetapi memberikan yang terbaik pada usaha masing-masing dengan positif.²

² Tafsirweb. “Q.S Al-Maidah ayat 48”. <https://quran.ni.or.id/al-maidah/48>. Selasa, 10. Oktober. 2025 5:30 Wib.

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku dan larangan praktik monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat, keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat.

Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privilese kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara fragmentaris, Batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan dan antimonopoly sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.³

Suatu Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Disatu pihak Undang-Undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, dan dilain pihak Undang-Undang ini juga berfungsi

³ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Edisi revisi*, CV Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 01.

sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda.⁴

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu menguntungkan bagi pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Suasana (*atmosphere*) adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan bahan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasinya.

Dalam pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan mutu produk, dan memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif maka, perusahaan-perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Baik teknologi produk (*produk technology*).

⁴ Susanti adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serat penerapan hukum nya, edisi pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 02.

Dengan demikian ini akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁵

Sering kali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan Bersama di antara mereka. Dalam praktiknya kedudukan Oligopoli ini diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan Bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, yang telah melahirkan kartel, yang pula dapat mengakibatkan terciptanya praktek monopoli dan/atau Persaingan Usaha yang tidak sehat.

Kartel adalah suatu Kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produsen) Bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka (pelaku usaha) tersebut tidak tercipta atau ada lagi persaingan.

Kartel umumnya dipraktekkan oleh asosiasi dagang (*trade associations*) Bersama dengan para anggotanya. Manfaat pembentukan kartel dalam suatu asosiasi dagang misalnya upaya menyusun standar teknis, atau upaya Bersama

⁵ *Ibid*, Halaman 04.

meningkatkan standar produk barang atau jasa yang dihasilkan nya. Aspek yang deskriptif lain nya dari kartel, bahwa kartel dapat mengontrol atau mengekang masuk nya persaingan bisnis yang bersangkutan.

Di Indonesia, perjanjian kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing nya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang mengakibatkan terjadi nya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Pasal tersebut menetapkan bahwa para pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan para pesaing nya untuk mempengaruhi harga hanya jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu contoh kasus terhadap dugaan kartel adalah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng kemasan yang terjadi di Indonesua, pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, dalam peraturan menteri perdagangan No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Tertinggi (HET), KPPU sudah melakukan proses penegakan hukum sejak bulan januari tahun 2022 lalu yang tercatat dalam perkara No. 15/KPPU-I/2022 yang disebut dengan perkara minyak goreng, yang melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 tahun 1999 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu melakukan pembuktian dan memerlukan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 42 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 72 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara penanganan perkara. Adapun beberapa alat-alat bukti tersebut yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Dokumen, Petunjuk, Keterangan Pelaku Usaha, termasuk keterangan pelapor dan terlapor.⁶

Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk menjadikan kajian yang tepat untuk di lakukan penelitian mengenai penerapan alat bukti dalam Persidangan Komisi Pengawas Persaingan, mengenai penelitian Analisis Alat Bukti Persidangan Komisi Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng (Studi Putusan No. 15/KPPU-I/2022) menjadi relevan dan penting, tidak hanya mengkaji Normatif pengawasan persaingan usaha tetapi juga untuk melihat implementasi terhadap KPPU dalam menjamin ke berlanjutan terhadap persaingan usaha yang sehat.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kartel dalam persaingan usaha?
- b. Bagaimana kedudukan alat bukti dalam persidangan persaingan usaha mengenai kartel minyak goreng?
- c. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan No. 15/KPPU-I/2022 terhadap perkara kartel?

⁶ *Ibid*, Halaman 07

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kartel dalam persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam persidangan persaingan usaha mengenai kartel minyak goreng.
- c. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam putusan No.15/KPPU-I/2022 terhadap perkara kartel.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum. Kajian ini juga memperkaya literatur mengenai pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai persaingan di Indonesia.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha untuk kepentingan masyarakat, dan negara serta yang merugikan konsumen dan perekonomian nasional. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu Analisis Alat Bukti Dalam Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng (Studi Putusan No.15/KPPU-I/2022), terdapat uraian defenisi operasional sebagai berikut:

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat di gunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang didalam persidangan dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya;
- b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.⁷

Penilaian keabsahan terhadap penggunaan alat bukti pada hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama dan diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana di maksud Pasal 294 ayat 1 (HIR). Pasal 183 KUHAP,

⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Penebar Swadya Grub 2011. Halaman 23

yang berbunyi sebagai berikut : “hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸ Menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. KPPU sebagai Lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik karena adanya laporan maupun karena inisiatif. Pemeriksaan inisiatif yaitu atas dasar inisiatif dari KPPU.⁹

3. Kartel

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah

⁸ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Prespektif*, Volume 17 No. 2 Edisi Tahun 2012. Halaman 121

⁹ Fendy. “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang sehat Di sector Motor Skuter Matic”. Dalam Jurnal Hukum 2016 Halaman 05

produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka didalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka didalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika didalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka dipasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerja sama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota sering kali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing-masing.¹⁰

4. Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak pangan yang fungsi utama nya di gunakan untuk menggoreng bahan pangan makanan. Sesuai dengan nama nya, minyak goreng lazim di jumpai dalam bentuk cair pada suhu ruang, yang pada sumber nabati umum nya menghasilkan minyak pangan.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kedudukan hukum bukan lah hal yang baru, oleh karena itu banyak peneliti-peneliti sebelum nya yang mengangkat tentang kedudukan hukum ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian sebelum nya telah membahas alat bukti persaingan usaha, Namun berdasarkan bahan kepustakaan

¹⁰ Andi Fahmi Lubis. Et. al., 2017. *Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Halaman 109

¹¹ Neliti. "Minyak Goreng Sebagai Bahan Pokok Rumah Tangga". *Minyak goreng sebagai bahan pokok rumah tangga, bahan, jenis proses produksi, manfaat, dampak dan strategi, di akses* , <https://tech-society.com/minyak-goreng-adalah-salah-satu-kebutuhan/>. Diakses Pada 10. Oktober, 2025. Pukul 5:30 Wib.

yang ditemukan baik melalui searching internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Analisis Alat Bukti Persidangan Komis Pengawas Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng (Studi Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)”**.

Dengan demikian, penelitian ini yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

Berdasarkan telaah Pustaka, penelitian ini bersifat original/asli baik dari aspek substansi, focus pembahasan, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati topik ini, antara lain:

1. Skripsi Andi Aqillah Kultzum, Fakultas Hukum berjudul “Pembatasan Peredaran Penjualan Minyak Goreng Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 15/KPPU-I/2022”. Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan yang akan diteliti, namun yang menjadi perbedaan adalah peneliti membahas tentang peredaran pada penetapan harga yang dibahas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Skripsi Farawangsa Harahap, Fakultas Hukum, “Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan”. Skripsi ini hampir sama topiknya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu akibat hukum terhadap minyak goreng pada penetapan harga namun terdapat perbedaan objek tersebut yaitu,

peneliti sebelumnya mengangkat problematika pembuktian pelanggaran penetapan harga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kasus penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia.

3. Skripsi Marissa Putri Syahrizal, Fakultas Hukum yang berjudul “Penerapan Alat bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)”. Skripsi ini hampir sama judul dengan penelitian yang akan diteliti namun memiliki perbedaan terhadap topik yang membedakan penelitian. Terdapat perbedaan substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk proposal ini mengarah pada aspek kajian Analisis Alat Bukti Dalam Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kartel Minyak Goreng (Studi Putusan No. 15/KPPU-I/2022).

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian ini pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga

penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memberikan secara sistematis data mengenai yang akan dibahas. Yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu Al-Qur'an (Q.S.Al-Maidah : 48). Data yang bersumber hukum islam tersebut dapat disebutkan sebagai data kewahyuaan. Bahwa dalam penelitian ini dijelaskan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.

¹² Faisal, et.al., 2023. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 07

- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen serta publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, perjanjian kartel yang di atur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 1999 dan Pasal 5 penetapan harga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 2) Bahan baku sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder seperti buku hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra

Utara, mengunjungi toko-toko diluar kampus, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Serta melakukan searching menggunakan media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berfokus untuk menyimpulkan data secara sistematis yang memberikan bahan terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*liberary research*). Sehingga, dapat dikaji permasalahan yang menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku, ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang di bahas dalam peneliti ini.¹³

¹³ *Ibid*, Halaman 20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan defenisi-defenisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berpekara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan nya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁴

¹⁴ Ali Imron, Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press. Halaman 02.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya diatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian, amat bergantung pada bagaimana seorang ahli memberikan defenisi-defenisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan defenisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Proses pembuktian memegang peranan yang penting dalam peradilan, pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemeriksaan dalam perkara pidana ataupun perdata, sedangkan pembuktian secara pidana, yakni keberatan materil. Para hakim diwajibkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran substantif bukan hanya kebenaran procedural, akan tetapi pada

hakikat nya kebenaran yang diperoleh dari suatu proses pemeriksaan perkara oleh hakim tidak dapat bersifat mutlak.¹⁵

Dalam kacamata hukum, peran pembuktian menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pada satu titik dalam memutuskan suatu hukuman, entah itu pidana ataupun perdata, diperlukan keterangan yang memperkuat argumentasi keputusan hukuman. Dalam hal ini mengenai suatu perkara sangat diperlukan. Untuk memahami terlebih dahulu beberapa defenisi mengenai pembuktian bahwa pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang keberadaan dakwaan atau dakwaan yang dibuat dipersidangan.¹⁶ Tujuan pembuktian adalah untuk menggambarkan kebenaran dalam suatu kejadian, sehingga kebenaran tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Pembuktian menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana memang benar-benar terjadi. Terdapat beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

a. Teori *Conviction Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidak nya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan nya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan kelemahan. Hakim dapat menjatuhkan

¹⁵ *Ibid.* Halaman 07

¹⁶ Hendri Jayadi. “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia*”. Dalam Jurnal Al-Manhaj. Vol. 5 No.2. 2023 Halaman 1817

hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa di dukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbuti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. Teori *Conviction Raisonce*

Dalam teori ini pun dapat di katakan “keyakinan hakim” telah memegang peranan penting dalam menentukan salah tidak nya terdakwa akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim harus di dukung dengan alasan-alasan yang jelas hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang jelas hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan nya atas kesalahan terdakwa. Tegas nya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonce* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian”. Dalam

pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang untuk membuktikan salah atau tidak nya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa mempersoalkan keyakinan hakim.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif” rumasan nya berbentuk salah atau tidak nya seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepada nya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus kesalahan itu dibarengin dengan keyakinan hakim.¹⁷

KPPU merupakan Lembaga yang mempunyai wewenang untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak nya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya

¹⁷ Andi Lesmana, 2025. *Teori dan Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta: PT. serasi Media Teknologi, Halaman 102-104

atau masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM). Selain kewenangan untuk memutus dan menetapkan tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf I UU LPM memberikan kewenangan kepada KPPU untuk “mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna menyelidikkan dan atau pemeriksaan”.

Sejalan dengan kewenangan nya UU LPM JO pasal 45 peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan pelaku usaha ditambah dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tertuang dalam pasal 59 Perkom 1/2019 yang dapat di lakukan untuk membuat jelas keterangan dan atau bukti yang terdapat dalam persidangan.¹⁸

Kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam UU LPM dan Perkom 1/2019 menunjukkan bahwa KPPU adalah salah satu dari Lembaga negara yang bersifat independent yang mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak yang memiliki *conflik of interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.

¹⁸ Sterry Fendy Andih, Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Kerangka Hukum Pembuktian Di Indonesia, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol. 8 No.4. 2019, Halaman. 577

Selain itu berdasarkan UU LPM, KPPU bukanlah merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU KK) yang mana kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah nya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha diharuskan menggunakan tata cara penyelesaian perkara yang diatur dalam perkom 1 Tahun 2019.

Hal ini didasarkan bahwa keistimewahan hukum persaingan usaha yang bersinggungan langsung dengan ilmu ekonomi. Sehingga, pembuktian perkara hukum persaingan usaha berbeda dengan pembuktian yang berlaku secara umum dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. adalah salah satu yang bersifat independent yang mana dalam menangani memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi dari pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain. Dalam perkembangannya sebagaimana yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 alat bukti petunjuk dapat berupa ekonomi dan bukti komunikasi yang oleh majelis diyakini kebenarannya. Sedangkan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah alat bukti petunjuk hanya dapat berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang oleh hakim penilaian atas kekuatan pembuktiannya harus dilakukan dengan bijaksana, dan seksama berdasarkan hatinya.

Dalam hal ini pembuktian yang dilakukan oleh majelis, relevansi penggunaan alat bukti mempunyai peranan yang penting untuk memberikan keyakinan bagi para hakim atau majelis komisi terhadap ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis komisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Perkom Nomor 1 Tahun 2019 merupakan majelis yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang terdiri dari sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) orang anggota komisi. Majelis komisi memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti dan keyakinan majelis komisi dan dugaan telah dilakukannya pelanggaran oleh terlapor terbukti.¹⁹

B. Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha (*HPU*) ditunjukkan untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan. Dalam perkembangannya, hukum persaingan usaha mulai memberi perhatian khusus pada faktor lingkungan, selain faktor ekonomi juga faktor sosial. Dasar hukum utama persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun asas yang melandasi UU persaingan Usaha termuat dalam pasal 2, yakni “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya

¹⁹ *Ibid.* Halaman 577

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.²⁰

Di masa pemerintah orde baru, di masa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang, oleh karena itu di Undangkan Nya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara historis berawal belum terjadi nya secara cukup suatu Undang-Undang yang secara komperenshif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usha di Indonesia. Bahwa masih ada pelaku usaha yang bingung, apakah kegiatan usaha yang dilakukan itu nantinya akan mengganggu atau berdampak buruk atau negatif pada kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.²¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monooli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kini tengah memasuki arena penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menciptakan efesiensi bagi pelaku usaha, yang tentu saja membawa kesejahteraan bagi konsumen. Adanya sikap skeptis dapat menjadi hambatan bagi terwujud nya tujuan yang ingin dicapai Undang-Undang Anti Monopoli ini mengingat ada relevasi yang kuat antara hukum dengan pembangunan ekonomi.²²

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan

²⁰ Muhammad Pravest Hamidi, Muhammad Anas Fadhli, Yonathan Wirjaya Wilion, (2020) "Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.2 No.1. Halaman 7.

²¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Tentang Larangan Praktek Monopoli". https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/9/UU_.pdf. Selasa, 10. Oktober. 2025 5:30 Wib.

²² Is Susanto, Maya Meilia, Daranisa Anisa, (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indoensia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 3 No. 2 Halaman 85.

perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan Lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian. Peraturan Perundang-Undangan yang juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.²³

Permainan surang ini terjadi karena etika ekonomi yang mengharuskan persaingan usaha atau bisnis secara sehat diabaikan demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Secara politik, persaingan usaha atau bisnis tidak sehat juga disuburkan oleh politik penguasa. Kebijakan misalnya, dalam kenyataannya belum mampu memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam sektor ekonomi, usaha-usaha atau bisnis-bisnis swasta yang tidak bermunculan ketika itu akibat kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada penguasa-penguasa swasta yang dekat dengan kekuasaan. Ironis nya lagi, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan tidak memunculkan praktik konglomerasi yang didukung oleh kewirausahaan sejati sehingga ketahanan ekonomi yang menjadi sangat rapuh.

Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat melahirkan keprihatinan serius bahwa Indonesia semestinya menjalankan usaha atau bisnis ekonomi dengan cara-cara yang sehat. Disinilah regulasi yang dapat mengatur persaingan usaha atau bisnis di maksudkan untuk mengatur persaingan usaha atau bisnis dikalangan

²³ Indrajaya. Et, al., *Kapita Selektu Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2025, Halaman 27

pelaku usaha atau bisnis agar tidak terjadi monopoli. Dalam sektor perekonomian yang begitu cepat dan tingkat persaingan yang sangat tinggi, negara mengatur persaingan usaha atau bisnis para pengusaha yang sangat tinggi, negara mengatur persaingan usaha atau bisnis para pengusaha agar mereka menjalankan usaha dengan sehat.²⁴

Banyak faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat salah satunya dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah. Kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, dan kecil, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin kepentingan umum serta meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha, terciptanya efektivitas efisiensi dalam kegiatan usaha merupakan tujuan objektif persaingan usaha di Indonesia pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melalui penegakan hukum persaingan usaha dan melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.²⁵

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur persaingan usaha merupakan sarana atau instrument untuk menanggulangi pelanggaran persaingan usaha (*unfair competition*) lainnya yang selama ini marak di Indonesia. Pengimplementasian hukum persaingan usaha (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan peraturan pelaksanaannya di terapkan secara efektif dan berjalan dengan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Halaman 20

baik sehingga di bentuk Lembaga independent yang tidak di campuri oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan hukum persaingan usaha dan memberikan sanksi yaitu oleh KPPU. KPPU didirikan dengan tujuan untuk memelihara lingkungan sehat yang kondusif, persaingan usaha yang sehat, sehingga pelaku usaha besar, menengah dan kecil memiliki kesempatan usaha yang sama. Dan juga mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan.²⁶

Sesuai tugas KPPU adalah melakukan pengawasan persaingan usaha tidak sehat, telah di keluarkan beberapa pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, salah satu nya yaitu peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2022 tentang program kepatuhan persaingan usaha. Berdasarkan perKPPU di defenisikan adalah rangkaian kegiatan yang memenuhi prinsip persaingan usaha sehat yang dilaksanakan dan di kembangkan oleh pelaku usaha dan disusun dalam dokumen tertulis Bahasa Indonesia.

Penegakan hukum yang menjadi tugas KPPU dirasa belum cukup untuk mengatasi pelanggaran persaingan usaha. Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum KPPU mendapat kendala dalam pelaksanaan tugasnya seperti, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan, tidak bisa mendapatkan bukti berupa data perusahaan, tidak ada kerja sama antar instansi lain dalam penyelidikan sehingga kurangnya data. Dengan demikian, pelanggaran sanksi dengan dengan perbuatan yang dilakukannya dan hal-hal ini juga akan menimbulkan praktek pelanggaran persaingan usaha yang diikuti pelaku usaha

²⁶ *Ibid.*

lainnya karena tidak ketatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU.²⁷ Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas dengan melalui Undang-Undang.

Oleh karena itu, Indonesia melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan beberapa pasal bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.²⁸

²⁷ Rachmadi Usman. *Opcit. Hukum Persaingan Usaha* (edisi kedua), Halaman 372

²⁸ Muhammad Habib, et.,al, (2023), “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 1 Halaman 129

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Kartel Dalam Persaingan Usaha

Persaingan di Indonesia ialah kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi untuk semua melalui proses persaingan usaha yang adil. Persaingan usaha juga memberikan peluang yang sama untuk pelaku usaha besar, usaha kecil, dan menengah. Pasal 2 dan 3 menyebutkan asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan bahwa mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bagian (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjamin sistem persaingan yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.

Persaingan merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. “persaingan hanya akan terjadi apabila terdapat dua atau lebih pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa kepada para konsumen dalam sebuah pasar”. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan barang dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, dan jasa. Kombinasi ketiga faktor tersebut digunakan untuk memenangkan persaingan dengan merebut hati konsumen, yang bisa diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan

persaingan, tetapi jika tidak, maka pelaku usaha akan tersingkir secara otomatis dari arena pasar.²⁹

Untuk mewujudkan persaingan yang sehat didalam pasar, maka keadaan pasar harus mendapatkan pengawasan dan kontrol, termaksud bagaimana mencegah pasar sehingga tidak dikuasai oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha saja maka terbuka peluang untuk menghalangi atau meniadakan pelaksanaan mekanisme pasar, sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan hal tersebut dapat merugikan konsumen.

Kartel merupakan satu bentuk perjanjian sejumlah perusahaan bebas. Tujuannya jelas mempengaruhi produk dan pemasaran sebuah komoditas agar memperoleh keuntungan monopolitis. Melalui kartel, para produsen ini bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan luar biasa. Oleh karena itu dapat, dapat dipahami jika komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sangat *concern* untuk melakukan pengawasan.

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk menghilangkan persaingan diantara mereka. Lebih jauh, kartel diartikan “sebagai bentuk kolusi antara suatu kelompok usaha yang bertujuan mencegah persaingan di antara mereka baik untuk Sebagian maupun keseluruhan”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan ruang lingkup kartel dalam Pasal 11

²⁹ Hanif Nur Widhiyanti. 2022 “*Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*”. Malang: UB Press. Halaman 3

yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing nya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Kartel juga merupakan persatuan pelaku usaha dengan kepentingan Bersama yang berusaha untuk menghindari persaingan ekstrem atau tidak adil, bekerja sama dipasar dan pengetahuan. Selanjutnya kartel juga diartikan sebagai suatu kesepakatan formal diantara pelaku-pelaku dalam *industry oligopolistic*. Anggota kartel bisa saling bersetuju dengan hal-hal seperti harga, jumlah kuota produksi sebuah industri, berbagai wilayah pasar, membatasi konsumen, menawarkan perdagangan secara tidak adil, membagi keuntungan atau kombinasi dari semua hal tersebut.³⁰

Kartel tidak dianggap legal dikarenakan akan terganggunya kinerja pasar sehingga akan mengakibatkan kerugian dan ketidakpastian ekonomi rakyat. Pelaku usaha yang melakukan Tindakan kartel dilakukan berdasarkan kerahasiaan dengan individu atau kelompok-kelompok yang saling sepakat melakukan perjanjian terlarang ini. Kegiatan ini tidak mencerminkan ekonomi yang efisien dan efektif terutama bagi kepentingan konsumen sebagai pihak yang memerlukan barang atau jasa dengan harga yang di harapkan. Sifat destruktif dari kualifikasi perjanjian kartel ini bertujuan untuk menghambat aktivitas bisnis terhadap masuk nya pesaing baru dalam pasar.

³⁰ *Ibid.*

Hukum persaingan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan utama Undang-undang ini adalah untuk menghindari adanya praktek monopoli yang merugikan konsumen, serta memastikan bahwa pelaku usaha berkompetisi secara wajar. Hukum persaingan usaha merupakan elemen penting dalam memastikan integritas pasar dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Salah satu aspek utama dari hukum ini adalah prinsip-prinsip anti monopoli yang bertujuan mencegah dominasi pasar oleh satu entitas atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha lain nya maupun konsumen.

Persaingan para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki dan melakukan inovasi atas produk yang di hasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, akan mempunyai pilihan dalam memberi produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Seiring dengan berjalannya usaha, para pelaku usaha mulai lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncul persaingan yang tidak sehat pada akhirnya timbul praktek monopoli.

Defenisi kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam pasal 11, yang berbunyi “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing nya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadi nya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Dengan demikian,

agar suatu perjanjian kartel dapat dikenakan larangan menurut Pasal 11 dari Undang-Undang dari monopoli, harus lah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perjanjian.
2. Perjanjian tersebut di lakukan dengan pelaku usaha.
3. Tujuan untuk mempengaruhi harga.
4. Tindakan mempengaruhi harga di lakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu.
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadi nya praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

Dengan demikian kartel merupakan persetujuan kelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga tertentu. Berdasarkan *Black;s law dictivonary* kartel adalah “*a combination of produsers or sellers that join together to control product’s production or price*”. Dengan kata lain kartel adalah organisasi para produsen barang dan jasa yang saling bekerjasama untuk mengontrol produksi atau harga dengan tujuan mendikte pasar.

Menurut pasal 11 ada 2 (dua) jenis perjanjian kartel yang dilarang, yaitu:

1. Kartel Harga

Yaitu perjanjian yang menetapkan harga jual produk, baik yang berbeda dengan harga pasar maupun dibawah harga pasar.

2. Kartel Produksi

Yaitu perjanjian yang menetapkan jumlah atau volume produksi atau distribusi dengan mempengaruhi harga jual produk barang atau jasa tersebut. Kedua jenis perjanjian ini juga disebut sebagai *horizontal*

arrangements karena terjadi antara pelaku usaha yang selevel, dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian kartel dibidang perdagangan atau dunia usaha sangat luas yaitu dapat menimbulkan market *division*, *price fixing*, *price discrimination*, *resale price maintance* dan monopoli.³¹

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

Praktek kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat didalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung didalam pasar tersebut. Karena apabila hanya Sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak efektif dalam mempengaruhi pasokan produk dipasar, karena kekurangan pasokan didalam perjanjian kartel .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengkategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku pesaing nya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu

³¹ *Ibid.* Halaman 13

barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” Perumusan kartel secara *rule of reason* oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini dapat diartikan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti misalnya perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan, pembuat Undang-Undang persaingan usaha perjanjian kartel seperti itu.³²

Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut mencoba membentuk suatu Kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi. Selain itu dengan adanya praktek kartel ini, konsumen tidak lagi memiliki banyak alternatif-alternatif pilihan untuk membeli barang atau jasa tersebut, padahal kondisi demikian mamucu terciptanya suatu kondisi persaingan yang sehat, dan efisien terhadap perekonomian di Indonesia.

³² Andi Fahmi Lubis. Et. al., 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technisches Zusammenarbeit, Jakarta: Kencana. Halaman 109

Banyak faktor yang memicu berkembangnya praktek kartel yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah persaingan perang harga para pelaku usaha dalam usaha sejenis. Perang harga menyebabkan bantingan harga diantara produsen, kondisi demikian bagi sebagian produsen di rasakan kurang menguntungkan dan justru dapat menimbulkan terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat, dimana kondisi perang harga tersebut akan memicu produsen untuk mengembangkan kualitas barang dan jasanya dan juga pelayanannya kepada konsumen.

Kondisi lain yang menyebabkan terjadinya praktek kartel, adalah suatu kondisi dimana sering kali suatu industri hanya mempunyai beberapa pelaku usaha yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong para pelaku usaha terbentuk untuk melakukan Tindakan Bersama dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi yang telah mereka miliki dan mempertinggi keuntungan yang mereka dapat. Oleh karena itu, biasanya praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang dalam pasar yang berstruktur oligopoli, di mana para pelaku usaha dalam pasar ini akan lebih mudah untuk Bersatu dan menguasai Sebagian pasar.³³

Secara teoritis perilaku penetapan harga ialah bentuk nyata dari koordinasi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam pasar guna mendapatkan hasil kolusi. Dengan ini pemahaman tentang pembuktian atas pelanggaran pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman Pasal 11 tentang kartel. Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pembuktian perjanjian diantara pelaku usaha

³³ *Ibid*,

independent yang sedang bersaing untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting.

Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dikerjakan secara Bersama-sama (*concerted*). Perlakuan yang independent atas perilaku perusahaan lain bukan termasuk pelanggaran atas hukum persaingan. Kartel dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus terdapat setidaknya 3 unsur yang harus di buktikan dalam pembuktian perilaku kartel, yakni : adanya bukti perjanjian yang menjelaskan bahwa pelaku usaha telah mengatur jumlah produksi dan saling menetapkan harga untuk kepentingan pribadi nya, pembuktian inilah yang menjadi dasar investigasi dan biasa disebut dengan *Direct Evidence* atau pembuktian langsung, adanya persekongkolan yang dikerjakan oleh pelaku usaha dibidang serupa.

Pembuktian dari unsur-unsur pertama dan kedua, apabila *Direct Evidence* dapat dibuktikan maka proses pembuktian akan mudah, namun pembuktian akan menjadi susah apabila ada dokumen atau kesepakatan dari unsur yang dapat dibuktikan sebagai *Direct Evidence*. Maka untuk membuktikan bahwa terjadi penyelewengan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pembuktian adanya perjanjian dimana pelaku usaha *independent* yang sedang bersaing menetapkan harga atas barang dan jasa haruslah menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku pasar disebut dilakukan secara bersama-sama (*concerted*). Tindakan perusahaan bersifat independent dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.

Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam pembuktian adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana di nyatakan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 : “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Yang diperlukan adanya penetapan harga secara Bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa:

1. Bukti Langsung (*Direct Eividence*)
2. Bukti Tidak Langsung (*Indirect Eidence*)³⁴

Dalam proses penyelesaian kartel persaingan usaha melalui KPPU dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menyelidihkan, dalam proses menyelidihkan KPPU melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang di lakukan pelaku usaha. Data yang di kumpulkan seperti informasi produksi, distribusi, harga minyak goreng serta struktur pasar yang berkaitan dengandengan industri minyak goreng. Laporan dilakukan apabila orang atau perseorangan atau badan hukum mengetahui atau patut terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dilaporkan dalam bentuk tertulis dengan memuat identitas pelapor dan terlapor,

Dalam membuat suatu laporan, pihak pelapor tidak harus memiliki kepentingan tertentu, akan tetapi siapa yang mengetahui terjadinya pelanggaran dugaan kartel maka dapat membuat laporan kepada KPPU. Penyelidihkan terhadap

³⁴ *Ibid.*

suatu perkara dimulai atas adanya persetujuan atau arahan rapat komisi kemudian hasilnya dengan laporan administratif kepada ketua komisi.

Kemudian dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pemeriksaan lanjutan, pimpinan yang menangani bidang penegakan hukum menugaskan investigator penuntutan untuk dilakukan pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam sidang majelis komisi. Selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha akan diadakan pemeriksaan pendahuluan, dalam pemeriksaan pendahuluan ini alat bukti yang akan diajukan oleh investigator penuntut setidaknya 2 (dua) alat bukti yang cukup, sedangkan untuk terlapor di persilahkan mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan diawal bahwa ia tidak bersalah.

Pada hasil pemeriksaan pendahuluan dapat beberapa jenis seperti penetapan majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, selanjutnya pada pemeriksaan lanjutan akan terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli, terlapor, alat bukti berupa surat dan/atau dokumen dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh terlapor. Dalam proses pemeriksaan, KPPU perlu mengumpulkan bukti-bukti dari para pelaku usaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. KPPU menggunakan alat-alat bukti yang berbeda dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata, tetapi hampir mirip dengan alat-alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 3 perKPPU Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana yang telah diubah dalam perKPPU Nomor 1 Tahun 2010, alat-alat pemeriksaan KPPU meliputi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat/dokumen
4. Petunjuk
5. Dan keterangan pelaku usaha

Berdasarkan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 (Perkom Nomor 04 Tahun 2010), menjelaskan tentang indikasi awal terjadinya kartel, apabila *Direct Evidence* tidak dapat dibuktikan maka tim investigator dapat menggunakan (*Indirect Evidence*) bukti tidak langsung. *Indirect Evidence* dapat di defenisikan sebagai alat bukti tidak langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 01 tahun 2010 bahwa : Bukti Langsung (*Direct Evidence*) adalah bukti yang dapat di amati (*Observable Element*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing.

Bukti langsung terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa : bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video dan bukti nyata lain nya. Bukti langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadi nya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas memberlakukannya perjanjian tertulis.³⁵

Bukti tidak langsung bisa berupa : bukti komunikasi dan bukti ekonomi maksud dari pembuktian tidak langsung dengan memakai bukti ekonomi adalah

³⁵ Yuniar Hayu Wintansari. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Pertimbangan Hukum*. Vol. 4 No. 5 2020 Halaman 896

upaya untuk menepikan kemungkinan adanya perilaku penetapan harga yang bersifat independent. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kedua jenis pembuktian yang telah dijelaskan diatas maka, ada hal yang lain yang perlu dicatat bahwa diantara pembuktian langsung (*direct evidence*) dan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) terdapat hubungan diantaranya keduanya yang bersifat alternatif. Artinya, bahwa apabila dalam suatu kasus dikemukakan adanya bukti langsung, atau tidak dipergunakan nya metode pembuktian langsung (*direct evidence*) dalam membuktikan adanya dugaan praktik kartel dalam kasus tersebut, maka ketiadaan bukti langsung tersebut tidak menghilangkan kevalitan pembuktian berdasarkan keadaan (*Indirect evidence*). Demikian pula sebaliknya, ketiadaan bukti berdasarkan keadaan (*Indirect Evidence*) tidak menghilangkan kevalitan dari pembuktian langsung (*Direct Evidence*).

Dengan demikian, KPPU sebagai Lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia menggunakan pembuktian langsung (*Direct Evidence*) untuk membuktikan terjadinya kesepakatan harga dari bukti eksistensi kesepakatan (harga) diantara pelaku usaha yang terlibat kartel. Tindakan KPPU yang menggunakan dua jenis pembuktian untuk tiap-tiap praktik kartel yang ditemukan dalam praktik hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki dasar hukum untuk diterapkan dalam negara hukum Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 1 angka 7 tentang

perjanjian dan pasal 42 (d) tentang alat-alat bukti. Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

KPPU di berikan wewenang untuk menggunakan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian terhadap praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu nya bentuk alat bukti yang digunakan adalah bukti petunjuk, alat bukti petunjuk digunakan untuk membuktikan terjadinya praktek kartel berdasarkan saksi, ahli, surat dan keterangan para pelaku usaha yang mengarah pada persesuaian tindakan atau Kerjasama diantara mereka. Dalam Undang-Undang persaingan usaha tidak dijelaskan mengenai alat bukti petunjuk, akan tetapi disebutkan dalam Pasal 72 ayat 3 Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, menerangkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan majelis komisi yang oleh nya diketetahui dan diyakini kebenarannya. Petunjuk dalam KPPU dapat diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian nya baik secara dengan antara satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan siapa Pelakunya.³⁶

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat 1 KUHAP terdiri dari keterangan, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak mengenal ada nya alat bukti petunjuk, yang dijelaskan dalam Pasal 164 HIR hanya menyebutkan alat bukti berupa persangkaan-persangkaan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik nya suatu

³⁶ *Ibid.* Halaman 898

peristiwa yang di ketahui (Pasal 1915 KUHPerdara). Indriyanto seno adji menyatakan bahwa alat bukti petunjuk didunia ini tidaklah di kenal kecuali di Indonesia. Perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam membuktikan adanya perjanjian perilaku kartel, yang diperlukan adalah bahwa bukti kartel secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut, yaitu tidak semata-mata menggunakan alat bukti surat dan/atau dokumen, melainkan dapat juga diperoleh dari keterangan saksi, tentang pedoman kartel diatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung sebagai dugaan telah terjadinya barang dan atau jasa oleh pelaku usaha dipasar.

Dalam perkara *a quo* Nomor 15/KPPU-1/2022, investigator Komisi Persaingan Usaha Menggunakan alat bukti tidak langsung, dalam hal ini salah satunya adanya bukti ekonomi yaitu adanya korelasi dan *price parallelism* untuk kesamaan Tindakan menaikkan harga minyak goreng kemasan dipasar bersangkutan. Dengan tidak adanya dokumentasi formal, mereka dapat menghindari jejak yang dapat mengarah pada penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan besar bagi otoritas yang bertugas menegakan hukum persaingan. Tanpa bukti yang jelas, sulit bagi mereka untuk mengambil Tindakan hukum terhadap praktek kartel.³⁷

Oleh karena itu, penting bagi Lembaga pengawas untuk mengembangkan metode dan strategi yang lebih efektif dalam mengidentifikasi dan membongkar kartel, meskipun para pelaku usaha berusaha menyembunyikan Tindakan mereka. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa baik pembuktian langsung (*Direct*

³⁷ *Ibid*

Evidence) atau bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*) dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat digunakan bukan saja karena metode pembuktian praktek kartel yang telah lama dijalankan. Dan keberadaan kartel menjadi ancaman serius bagi pasar sehat dan upaya untuk mendeteksinya memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan proaktif pihak berwenang.

Namun demikian, terhadap putusan KPPU tersebut para pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan pada pengadilan niaga. Upaya hukum keberatan tersebut diatur dalam peraturan Perundang-Undangan sebagai mekanisme untuk menguji Kembali putusan KPPU melalui proses pengadilan. Dengan demikian, proses penyelesaian kartel dalam persaingan usaha di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui KPPU, tetapi juga melibatkan Lembaga peradilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap administratif yang akan dikeluarkan oleh KPPU.

B. Kedudukan Alat bukti Dalam Persidangan Persaingan Usaha Mengenai Kartel Minyak Goreng

Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula persaingan usaha yang terjadi di antara para pelaku usaha Adapun tujuan yang paling utama dari para pelaku usaha melakukan persaingan usaha adalah untuk menguasai pasar bersangkutan. Dalam aktivitas perekonomian memang sangat diperlukan persaingan yang sehat antara pelaku usaha karena persaingan usaha dalam dunia usaha yang merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk

terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan melakukan inovasi serta bekerja keras menciptakan produk atau jasa secara efisien.

Terkait dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban melakukan pengawasan dibidang persaingan usaha maka membentuk suatu Lembaga pengawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsi nya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) mengawasi persaingan usaha tepat nya mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha.

Hukum persaingan (hukum anti monopoli) diperlukan tidak hanya dalam rangka menjamin kebebasan untuk bertindak seluas mungkin bagi pelaku usaha, tetapi juga menentukan garis pembatas antara pelaksanaan kebebasan pelaku usaha tersebut dengan penyalagunaan kebebasan itu (*freedom paradox*). Jadi hukum anti monopoli membangun kerangka kerja dalam upaya mengatur keseimbangan kepentingan di antara para pelaku usaha, juga para pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat konsumen. Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di indonesua di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di Undangkan pada tanggal 5 maret 1999 dan mulai berlaku setahun kemudian.³⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setiap pelaku usaha harus melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana menjalankan kegiatan usahanya secara fair dan kondusif. Dari sudut pandang ekonomi, kemampuan penguasaan pasar yang di raih melalui keunggulan inovasi

³⁸ Ananta Aji Wiguna, Skripsi. “Pembuktian Praktik Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Kasus-Kasus Kartel di Indonesia”. (Depok: UI, 2010). Halaman 40

dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen. Dengan demikian penguasaan pasar, para pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (*cost saving*), atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (*economy of scale*). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan yang luas (*economy of scope*).

Namun di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau mempertimbangkan posisi dipasar bersangkutan dapat pula dilakukan melalui keinginan persaingan usaha yang tidak sehat. Penguasaan pasar dengan perlakuan diskriminasi dapat menciptakan halangan-halangan (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam kompetisi bisnis.

Kartel merupakan perjanjian satu pelaku dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah Kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kartel biasanya di prakarsai oleh asosiasi dagang (*trade associations*) Bersama para anggotanya. Kartel juga di sebut dengan syndicate, yaitu suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga wilayah pemasaran dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.

Kartel tidak hanya menguntungkan bagi produsen atau pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi produsen sendiri dan konsumen yaitu terjadinya

praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang di cerminkan dengan timbul nya *deadweight loss* atau bobot hilang yang umum nya di sebabkan kebijakan pembatasan produksi yang biasa dipraktekkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Adapun dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.³⁹

Kebanyakan negara lain menghukum praktek kartel dengan pendekatan perse illegal yaitu suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang di atur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari Undang-Undang tanpa alasan pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari Tindakan yang di lakukan nya. Pada proses penegakan hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan praktik kartel maka upaya yang di lakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang harus membuktikan terhadap ketentuan unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah pihak pelaku usaha telah melawan hukum dalam melakukan perjanjian yang dilarang dalam bentuk kartel yang menimbulkan praktik monopoli, namun praktek nya kartel yang dilakukan biasa nya dibentuk dan dilakukan secara rahasia maka pembuktian perjanjian kartel menimbulkan permasalahan.

Kedudukan KPPU tentu nya akan sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara kontekstual berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran dan produksi atas barang dan atau jasa bagi pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian kartel. Maka salah satu nya cara membuktikan ada

³⁹ *Ibid.*

nya pelanggaran pelaku usaha yang di duga melakukan kartel dengan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

Pembuktian hukum yang dilakukan oleh KPPU untuk mendapatkan alat bukti langsung berupa perjanjian dalam praktek kartel, kenyataannya memang sangat sulit untuk didapatkan, namun tetap harus dilakukan karena satu-satunya cara untuk mengungkapkan adanya pelaku usaha yang melawan hukum dengan cara membuktikan secara tidak langsung, namun alat bukti memperolehnya sangat terbatas dan tidak secara langsung terdeskripsikan dalam perjanjian kartel, namun bisa juga dengan bentuk fasilitas lain atau pertukaran informasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saat ini di Indonesia belum mengatur tentang pembuktian tidak langsung sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya kartel. KPPU dalam hal ini membuktikan dengan mencari kebenaran materil sebagaimana ketentuan di dalam pasal 42 berkaitan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha, dalam hal ini pembuktian yang diutamakan oleh KPPU pada umumnya di lakukan secara langsung (*circumstantial evidence*) dengan melihat adanya perjanjian kesepakatan yang di lakukan dalam bentuk kartel.

Adapun perbandingan alat bukti baik dalam hukum acara perdata, hukum acara persaingan usaha, dan hukum acara pidana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Alat bukti hukum acara perdata: alat bukti dalam hukum acara perdata didalam pasal 164/HIR/284 RBG yaitu sebagai berikut: Surat-Surat, Saksi-Saksi, Pengakuan, Sumpah, Prasangka Hakim.

2. Alat Bukti Hukum Acara Persaingan Usaha: Alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Dokumen, Petunjuk, dan Keterangan Pelaku Usaha.
3. Alat Bukti Hukum Acara Pidana: Ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (KUHAP) yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Alat-Alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan kini belum ada aturan baru yang mengatur mengenai alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha. Ketentuan lebih rinci di atur dalam peraturan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 4 tahun 2010 tentang kartel.⁴⁰

Pembuktian indikasi kasus kartel dalam dunia persaingan usaha memiliki perbedaan mengungkapkan kasus hukum lainnya. Perbedaan ini, dalam kasus persaingan usaha tidak sehat maka dapat ditindak lanjuti sembari menunggu bukti-bukti lainnya. Alat-Alat bukti ini kemudian lebih diperinci lagi oleh KPPU dalam Perkom nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pasal 11 beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel, antara lain :

1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran;

⁴⁰ Marissa Putri Syahrizal, Skripsi: “*Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Persaingan Usaha Tidak sehat (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)*”. (Medan: UMSU, 2024), Halaman 48

2. Dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa priode terakhir (bisa tahunan atau persemester).
3. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa priode terakhir (bulanan atau tahunan);
4. Data kapasitas produksi.
5. Data laba oprasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi;
6. Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih/excessive profit;
7. Hasil analisis data concious parallelism terhadap koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran;
8. Data laporan keuntungan perusahaan untuk masing-masing anggota yang diduga terlibat beberapa priode terakhir;
9. Data pemegang saham perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya.
10. Kesaksian dari beberapa pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel.
11. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atau terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang diduga terlibat kartel.

12. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselenggarakan dengan kesepakatan dalam kartel.
13. Terakhir, dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat faktor pendorong kartel sesuai indikator yang telah dijelaskan pada permom. ⁴¹

Praktiknya dalam beberapa kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada isu publik yang signifikan di Indonesia pada periode oktober 2021 hingga pertengahan 2022. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga minyak goreng yang mencapai level yang sangat tinggi, mencapai Rp. 21.000,- hingga Rp. 22.000,- per-liter, dari normal sekitar Rp. 13.000,- hingga Rp. 15.000,- per-liter. Kenaikan harga minyak goreng tersebut, ditambah dengan kelangkaannya dipasar, memicu keresahan dikalangan masyarakat, terutama yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan, termasuk kenaikan harga *Crude Palm Oil (CPO)* atau minyak sawit mentah dunia, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak goreng. Selain itu peningkatan kebutuhan minyak nabati pasca pandemi COVID-19, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak nabati dunia pada tahun 2021, juga berkontribusi terhadap kelangkaan minyak goreng.

⁴¹ Arya Putra Rizal, et, al., Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha. Vol. 5 No.4 Juni 2023, Halaman 2268-2269

Praktik penimbunan juga diduga menjadi penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan. Penimbunan merupakan Tindakan pengumpulan dan penyimpanan besar-besaran minyak goreng dengan tujuan mengendalikan pasokan dan harga dipasar. Komisi Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai bahwa dalam kasus ini terdapat praktik kartel, yaitu praktik kolusi antar pelaku usaha dalam industri minyak goreng yang bertujuan mengatur jumlah produksi dan harga jual produksi dipasar. Praktik kartel bertujuan untuk mengurangi persaingan, mengendalikan harga dan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik kartel merupakan pelanggaran hukum yang melanggar pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan persaingan yang mempengaruhi harga dan mengatur produksi atau pemasaran barang dan jasa. Tindakan pada pelaku usaha pada produk minyak goreng rentan berbahaya dengan strategi perang harga dan pembatasan jumlah produksi.

Dengan begitu kelangkaan tersebut dapat di katakana sebagai kartel dalam dunia persaingan usaha dan korbannya adalah konsumen. KPPU membuktikan terjadi nya kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yaitu berupa bukti komunikasi adanya pertemuan dan komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan tersebut. Adapun dalam pertemuan tersebut membahas mengenai harga, kapasitas, produksi, dan struktur biaya produksi.

Dalam Pasal 164 *herzien enlandsch reglament (HIR)* tentang alat bukti yaitu surat, saksi persangkaan, pengakuan dan sumpah belum diatur mengenai bukti *Indirect Evidence*, namun hanya sebagai bukti pelengkap saja. Sehingga MA memutuskan menolak putusan KPPU tersebut karena KPPU dinilai keliru dalam menerapkan hukumnya. Pada kasus monopoli minyak goreng dalam menjatuhkan putusan nya, KPPU menggunakan kedudukan alat bukti, bukti langsung maupun bukti tidak langsung. Pindirectan bukti tidak langsung seperti analisis harga, komunikasi tidak resmi, dan perubahan pola produksi, membantu membangun kasus yang kuat dan mendukung keputusan KPPU. Yang dijelaskan dalam pasal 164 HIR hanya menyebutkan alat bukti berupa persangkaan-persangkaan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik nya suatu peristiwa yang telah diketahui.⁴²

Dalam kasus kartel KPPU melakukan analisis terhadap data produksi dan pembelian bahan baku minyak goreng. Dari hasil tersebut ditemukan adanya ketidaksesuain antara pembelian bahan baku dengan penurunan produksi minyak goreng oleh beberapa pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi pengaturan produksi yang dapat berdampak pada kenaikan harga minyak goreng dipasar.

KPPU kemudian menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya praktek kartel dalam industri di Indonesia. Oleh karena itu kedudukan alat bukti dalam perkara ini sangat menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi KPPU

⁴² Gunawan Widjaja. et. Al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit Tahun 2022 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1,2,3,4,5,6,7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst). *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2 No. 3 2025 Halaman 66

dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. Dengan demikian, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses persidangan. Tanpa adanya alat bukti yang kuat akan sangat sulit untuk KPPU dalam membuktikan adanya praktek kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

KPPU menerapkan alat bukti tidak langsung dikelompokkan dalam alat bukti petunjuk, meskipun dalam Undang-Undang persaingan usaha tidak dijelaskan mengenai alat bukti petunjuk, tetapi disebutkan dalam pasal 72 ayat 3 PerKPPU nomor 1 tahun 2010 tentang cara penanganan perkara di KPPU yang telah disempurnakan dalam Pasal 12 ayat 2 PerKPPU nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan majelis komisi yang diketahui dan diyakini keberadaannya. Petunjuk dalam perkara di KPPU ini dapat diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena presesuainnya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menandakan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan siapa pelakunya.

Dalam hal ini, peran majelis komisi dalam menentukan penggunaan dan menganalisis suatu alat bukti petunjuk sangat penting dalam penegakan hukum. Mereka berwenang penuh menetapkan apakah suatu alat bukti adalah sah atau tidak, serta menentukan sejauh mana suatu bukti dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang akan digunakan dalam suatu persidangan. Kedudukan bukti

tidak langsung digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang dugaan praktek kartel. Khususnya dalam kondisi dimana pelaku usaha yang terlibat cenderung menghindari meninggalkan bukti tidak langsung yang dapat dihubungkan dengan kesepakatan tertulis.

Pengertian dan kedudukan alat bukti petunjuk dalam arti yuridis haruslah dibedakan dengan petunjuk dalam arti gramatika. Petunjuk sebagai suatu alat bukti yang sah di suatu persidangan memiliki sifat-sifat dibawah, yakni :

1. Selama nya tergantung dan ber-sumber dari alat bukti lain
2. Alat bukti petunjuk baru di perlukan bila menurut hakim alat bukti lain tak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain petunjuk baru di anggap mendesak mempergunakan nya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang mencapai batas minimum pembuktian.
3. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling menggunakan alat bukti petunjuk
4. Dengan demikian, upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru di perlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikian lah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sngat diperlukan.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk bersifat bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilai dan menggunakannya guna

kepentingan pembuktian. Dalam Perkom Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman kartel diatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung sebagai dugaan telah terjadinya perjanjian kartel atas barang dan jasa oleh pelaku usaha dipasar. Oleh karena itu, Perkom Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa untuk melakukan pembuktian adanya pelanggaran terhadap perjanjian penetapan harga, bukti diperlukan dapat berupa bukti langsung (*direct evidence*), dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*).⁴³

Bukti langsung dapat berupa bukti yang dapat diamati dan menunjukkan adanya suatu perjanjian yang dilarang atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing kedudukan bukti tidak langsung dalam Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalam kelompok bukti petunjuk sehingga menjadi alat bukti tambahan untuk membuktikan pelanggaran Antimonopoli. KPPU menggunakan bukti tidak langsung sebagai indikator awal adanya kartel, dengan menerapkan metode analisis ekonomi, metode yang di gunakan melalui metode alat bukti ekonomi, seperti analisis pasar dan garfik data harga, serta bukti komunikasi, tidak dapat dianggap setara dengan bukti langsung (*direct evidence*).

Bukti langsung dapat secara jelas menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan praktek kartel, adanya perjanjian tertulis antara beberapa perusahaan pesaing untuk menetapkan harga pasar dapat langsung membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha dalam melakukan praktik monopoli. Berbeda dengan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yang secara tidak langsung menunjukkan

⁴³ *Ibid.*

kesalahan pelaku usaha dalam praktek monopoli, alat bukti ini merupakan hasil pengumpulan berbagai bukti lain yang saling berkaitan.

Alat bukti tidak langsung tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti satu-satunya didalam persidangan yang dilakukan oleh KPPU. Cara penggunaan alat bukti tidak langsung telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang diajukan oleh KPPU atas pembatalan oleh Pengadilan Negri Penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU sebagai alat bukti awal indikator terjadinya kartel yaitu dengan menggunakan metode analisis ekonomi dalam beberapa kasus digunakan alat bukti awal diketahui bahwa ada dugaan praktek kartel. Analisis ekonomi ini berupa analisis dengan menggunakan faktor struktural dan faktor perilaku,

Bukti-Bukti ini mungkin tidak berdiri sendiri sebagai bukti kuat, tetapi Ketika dikombinasikan dan dianalisis Bersama-sama, mereka membentuk sebuah rangkaian bukti yang saling mendukung. Dari rangkaian bukti yang terpisah-pisah ini, dapat diartikan sebuah kesimpulan yang masuk akal, yang kemudian dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah terlibat dalam praktek monopoli. Dengan kata lain, meskipun setiap bukti nampak lemah atau tidak cukup untuk membuktikan kesalahan secara langsung, gabungan dari semua bukti tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menunjukkan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bukti tidak langsung dalam perkara kartel dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap suatu keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti

ekonomi. Dalam kartel, bukti ekonomi dapat membantu untuk mengidentifikasi pasar cenderung akan cartelized. Dengan bukti ekonomi, dapat membantu untuk membuktikan adanya kartel dengan menganalisis perilaku para pemain dipasar. Namun masih ada anggapan bahwa penggunaan analisis ekonomi akan menambah biaya dan menambah kerumitan penyelesaian suatu kasus pelanggaran hukum persaingan usaha. Anggapan demikian seharusnya tidak muncul apabila didasari bahwa penggunaan analisis ekonomi pada dasarnya tidak muncul apabila didasari bahwa penggunaan analisis ekonomi pada dasarnya untuk saling melengkapi dengan aspek legal dari penegakan hukum dan bukan untuk mempersulit.

Perlu juga diperkuat dengan analisis tambahan (*plus Factors*) berupa analisis struktur pasar, kewajaran penetapan harga, analisis data kinerja, dan penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating practice*). Tidak semua kategori dalam *plus factors* harus digunakan dalam upaya pembuktian, yang terbaik adalah menggunakan *Indirect Evidence*, namun apabila sulit membuktikan konspirasi hanya dengan *Direct Evidence* mestinya menggunakan *Indirect Evidence* yang terbaik, yaitu mengkombinasikan bukti komunikasi dengan bukti ekonomi.⁴⁴

Tujuan harus dipenuhinya persyaratan *plus factors* adalah terkadang adanya Tindakan sama atau *consciously parallel* merupakan Tindakan independent pelaku usaha, dan bukan merupakan *concerted action*. *Plus factors* digunakan sebagai fakta tambahan untuk meyakinkan bahwa Tindakan *consciously parallel* adalah akibat dari suatu konspirasi dan mengarah pada *concerted action*. *Consciously parallel* bisa saja merupakan reaksi pesaing terhadap strategi pelaku usaha lain

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 69

dalam konsentrasi pasar tertentu. “Dalam jenis pasar yang bercirikan independensi, setiap perusahaan menyadari bahwa efek dari Tindakannya bergantung pada tanggapan para pesaingnya”. Di pasar yang sangat terkonsentrasi, reaksi perusahaan terhadap strategi perusahaan pesaingnya dapat dilakukan dengan hanya mengamati dan bereaksi terhadap pergerakan pesaing mereka.

Kedua jenis bukti tersebut, memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Namun, yang membedakan keduanya adalah bahwa kekuatan alat bukti langsung lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan alat bukti tidak langsung. Oleh karena itu, dalam menggunakan alat bukti tidak langsung, perlu ada kesesuaian dengan bukti langsung untuk memastikan validitasnya. Penggunaan (*indirect evidence*) ini diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap bukti-bukti baru. Setelah bukti baru ditemukan, proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan pendahuluan yang memperhatikan peraturan yang berlaku. Dengan demikian (*Indirect Evidence*) berfungsi sebagai dasar untuk membuka kemungkinan adanya bukti tambahan yang dapat mendukung penyelidikan lebih lanjut, sambil memastikan bahwa setiap Langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan kata lain, KPPU tidak hanya bergantung pada efektivitas metode ini, tetapi juga memastikan bahwa penggunaannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan sistematis. Penggunaan alat bukti tidak langsung oleh KPPU dalam perkara kartel minyak goreng merupakan langkah yang tepat meningkatkan praktik kartel biasanya dilakukan secara tertutup sehingga sulit ditemukan bukti perjanjian secara langsung.

Selain itu, KPPU juga menilai dan mengikuti praktek terbaik dari otoritas persaingan usaha dinegara lain yang menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan (*Indirect Evidence*). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tidak hanya efektif tetapi juga sah dan sesuai dengan standar internasional. Penggunaan (*Indirect Evidence*) oleh KPPU merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan bahwa investigasi dan pembuktian dengan cara yang komprehensif dan kredibel.

C. Penerapan Hukum Dalam Putusan No.15/KPPU-1/2022 Terhadap Perkara Kartel

Kartel merupakan suatu bentuk kesepakatan antar beberapa pihak yang dituangkan dalam sebuah perjanjian baik tertulis maupun tidak yang bertujuan untuk mengatur dan/atau mempengaruhi harga maupun distribusi barang disebuah wilayah dan dapat berpotensi merusak tatanan ekonomi pada wilayah tertentu. Dalam praktiknya, para pelaku usaha yang melakukan kartel adalah produsen-produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa yang sama dalam struktur oligopoli.⁴⁵

Dalam suatu struktur pasar yang kompetitif, dimana pelaku usaha yang berusaha didalam pasar tersebut jumlah nya banyak, serta tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar, membuat setiap pelaku usaha yang ada didalam pasar tidak akan mampu menyetir harga sesuai dengan keinginan nya,

⁴⁵ Fajar Bima Alfian. Implementasi Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. 3 No. 2 2023. Halaman 106

mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar dan akan berusaha untuk memproduksi secara maksimal agar dapat mencapai suatu tingkat yang efisien dalam memproduksi.⁴⁶

Namun sebaliknya dalam pasar yang berstruktur oligopoli, dimana didalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja, kemungkinan pelaku usaha bekerja sama untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi dari masing-masing pelaku usaha menjadi lebih besar. Oleh karena itu, biasanya praktik kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli, dimana lebih mudah untuk Bersatu dan menguasai besar pangsa pasar.

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka didalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka didalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke-tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika didalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka dipasar.

Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerja sama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota sering kali berusaha berbuat curang untuk keuntungan-keuntungannya masing-masing.

⁴⁶ Sudiarto, 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Halaman 22

Prosedur beracara di KPPU diatur dalam pasal 38 sampai 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terus disempurnakan melalui peraturan komisi, terakhir melalui peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2019. Prosedur penanganan perkara dilakukan melalui laporan masyarakat (KPPU-L) atau inisiatif KPPU sendiri (KPPU-I). tahapan pemeriksaan meliputi pemanggilan pelaku usaha, pemeriksaan administratif dan pembuktian, hingga pembacaan putusan dalam jangka waktu 30 hari. KPPU dapat menggunakan berbagai alat bukti, hingga pembacaan putusan dan dokumen tertulis, dalam menentukan adanya pelanggaran.

Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan oleh pihak terlapor ke pengadilan niaga dalam waktu 14 hari (empat belas) hari kerja sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan. Produsen ini diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2021 dan harus disertai dokumen seperti surat kuasa, Salinan putusan KPPU, serta jaminan bank jika ada denda. Pemeriksaan dilakukan tanpa mediasi dalam waktu 3-12 bulan, hanya berdasarkan dokumen KPPU. Bukti baru tidak boleh diajukan tanpa mediasi, kecuali saksi atau ahli yang memenuhi syarat tertentu. Putusan pengadilan niaga dapat menguatkan, membatalkan atau mengganti putusan KPPU.

Lembaga pengadilan, dalam hal ini khususnya Pengadilan Niaga memegang peran penting dalam penyelesaian kasus kartel yang terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keterlibatan Lembaga ini muncul melalui mekanisme upaya hukum keberatan, yang memerlukan hak hukum bagi pelaku usaha atau pihak lain yang keberatan atas putusan KPPU dan ingin menguji Kembali putusan tersebut melalui proses pengadilan. Mekanisme ini

diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Dalam proses keberatan ini, KPPU berkedudukan sebagai pihak termohon, sementara pelaku usaha yang mengajukan keberatan disebut sebagai pemohon keberatan yang diajukan. Proses pemeriksaan ini bersifat non-litigasi mediation, artinya tidak melalui mediasi, dan dilakukan berdasarkan dokumen serta Salinan putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Namun, dalam beberapa kondisi pihak pemohon keberatan dan KPPU masih dapat menghadirkan saksi atau ahli yang sebelumnya belum dipertimbangkan dalam proses di KPPU. Jika permohonan keberatan tidak memuat dasar atau alasan yang jelas, maka majelis hakim dapat menolaknya secara formil. Hasil dari putusan keberatan oleh pengadilan niaga dapat berupa :

1. Menerima keberatan dan membatalkan putusan KPPU
2. Menerima keberatan dan membuat putusan sendiri
3. Menolak keberatan dan menguatkan putusan KPPU

Putusan ini sangat menentukan arah penegakan hukum lebih lanjut karena apabila pengadilan niaga menguatkan putusan KPPU, maka pelaku usaha wajib melaksanakan sanksi administratif sesuai yang diputuskan KPPU. Namun bila dibatalkan, maka kewajiban tersebut gugur. Selanjutnya, apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Niaga, maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari yang sudah ditentukan setelah pembacaan putusan dibacakan. Namun, setelah kasasi tidak tersedia lagi mekanisme hukum lain karena sifatnya final dan mengikat, serta tidak dapat

diajukan peninjauan Kembali (PK). Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, dan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha secara sukarela, maka KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi ke ketua Pengadilan Niaga yang memutus perkara keberatan tersebut.

Dengan demikian, Lembaga peradilan berperan sebagai mekanisme korektif terhadap keputusan administrasi yang diambil oleh KPPU. Peran ini tidak hanya menjamin akuntabilitas dalam proses bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum atas dugaan praktek kartel yang merugikan pasar dan konsumen.⁴⁷

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia mengakibatkan masyarakat kecewa dengan pemerintah karena kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat biasa. Kekecewaan ini diakibatkan lonjakan harga minyak goreng mencapai 50% harga dari sebelumnya. Ketidakwajaran kenaikan harga yang tinggi merupakan bentuk sikap tidak beritikad bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Dugaan kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 menduga adanya indikasi yang kuat adanya perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada dunia persaingan usaha terdapat 2 (dua) bentuk, meliputi persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, khusus persaingan usaha tidak sehat menurut Perundang-Undangan bahwa “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tindakan kelangkaan minyak goreng tahun 2022 merupakan

⁴⁷ *Ibid.*

perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha. Kelangkaan minyak goreng sebagai kategori melawan hukum dikarenakan pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atas minyak goreng dengan cara yang tidak adil.

Tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pengurangan produksi dan distribusi kepasar. Namun, kelangkaan minyak goreng dipasar juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mengalihkan bahan baku minyak goreng kepada bahan bakar B30 demi meningkatkan devisa negara. Polemik kelangkaan minyak goreng yang Kembali terjadi ditahun 2022 dimana kenaikan harga minyak goreng terutama untuk minyak goreng kemasan bisa mencapai 100% yang tentunya sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk dapat menghentikan Tindakan kartel dengan prinsip yang berkeadilan dalam berusaha. Pelaku usaha pada produk minyak goreng lebih dominan menggunakan hambatan strategis dengan melakukan perang harga (*price war*). Terdapat kemungkinan membatasi penjualan minyak goreng dipasaran diakibatkan tingginya harga CPO, dengan begitu untuk mempertahankan keuntungan maka pengurangan distribusi produknya dibatasi. Tindakan pada

pelaku usaha pada produk minyak goreng rentan berbahaya dengan strategi perang harga dan pembatasan jumlah produk.⁴⁸

Dengan begitu kelangkaan tersebut dapat di katakana sebagai kartel dalam dunia persaingan usaha dan korbannya adalah konsumen. Terdapat probabilitas kelangkaan minyak goreng yang memang diawali oleh kebijakan pemerintah dan menjadi suatu kesepakatan untuk mempengaruhi harga. Kehati-Hatian pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan merupakan suatu concern sehingga tidak adanya celah atau kesempatan untuk melakukan kesepakatan harga yang sejati untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Pada kenyataannya, cukup banyak produsen-produsen yang dibutuhkan oleh konsumen berada di pasar yang berkarakteristik oligopoli. Pasar oligopoli rentan melakukan Tindakan posisi dominan dengan bentuk menaikkan harga barang atau jasa tersebut. Di hubungkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, pelaku usaha oligopoli awalnya strategi mereka untuk terhindar dari kekalahan atas persaingan pada pasar serta mempertahankan posisi dominan di dalam pasar. Berdasarkan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 adanya pelanggaran Pasal 5 berdasarkan adanya perilaku Bersama-Sama untuk menaikkan harga.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus di bayar oleh

⁴⁸ Viranti N.I., Yulianto S., et. al., “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan”. *Jurnal Of Law and Security Studies*. 2025. Vol. 2 No. 1 Halaman 20

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama “. 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) pelaku usaha yang terbukti melakukan penetapan harga menggunakan momentum menetapkan harga minyak goreng pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan yang menimbulkan pengurangan penggunaan CPO untuk kepentingan B30.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 mengenai kelangkaan minyak goreng majelis komisi menilai investigator penuntutan telah mempertimbangkan adanya kebijakan HET satu harga dalam LDP sehingga bulan januari dan februari 2022 tidak termasuk dalam periode dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mulanya menurut majelis adanya kenaikan harga dipengaruhi intervensi pemerintah atas penetapan harga eceran tertinggi yang berlaku bagi pelaku usaha. Berdasarkan analisis dimensi temporal atau periode bahwa peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 3 Tahun 2022, harga minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan tidak memiliki perbedaan.⁴⁹

Hal ini menimbulkan reaksi konsumen karena sensitif terhadap perubahan harga. Hal ini merupakan keadaan yang rasional karena konsumen membutuhkan produk dengan kualitas lebih baik. Dalam putusan nya, majelis komisi menjelaskan bahwa pasarbersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit diseluruh wilayah Indonesia. Memang pelaku usaha berada pada struktur pasar oligopoli ketat dengan kosentrasi pasar tinggi. Kosentrasi pasar merupakan indikator dari struktur pasar yang menentukan perilaku, pasar, maka semakin besar kekuatan pasar nya yang akan berimbas kepada

⁴⁹ *Ibid.* Halaman 53

bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha minyak goreng memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam membuat suatu strategi harga yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.⁵⁰

Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah dugaan praktik kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan yang kemudian di putus putusan Nomor 15/KPPU-1/2022. Dalam putusan tersebut, KPPU menduga adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut oleh para pelaku usaha di industri minyak goreng kemasan, yang berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga dipasar, kasus ini merupakan salah satu contoh praktek persaingan usaha termasuk kategori kartel.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , KPPU dapat dikatakan memiliki peran yang serupa dengan Mahkamah Agung (MA) dalam mengatur persaingan usaha, hal ini disebabkan oleh kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu maupun entitas bisnis yang telah terbukti melanggar ketentuan hukum.

Disisi lain, prinsip dasar dalam hukum antitrust menggeneralisasikan bahwa hambatan terhadap persaingan akibat praktek karteliasasi termasuk kategori per se illegal. Meskipun pendekatan per se illegal lazim di gunakan dalam penanganan kasus kartel terdapat sejumlah putusan dianalisis putusan KPPU terhadap penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap bentuk kartel di Indonesia (studi terhadap putusan KPPU : 15/KPPU-1/2022).

⁵⁰ Syifa Saleha, et. al., “ Analisis Putusan KPPU Terhadap Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Terhadap Bentuk Kartel di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU: 15/KPPU-1/2022)”. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*. Vol. 5 No. 5 2025. Halaman 3

KPPU menemukan adanya indikasi pengaturan produksi dan pemasaran yang menyebabkan pasokan minyak goreng kita (dan kemasan minyak goreng lainnya) ke pasar menjadi terbatas, sehingga harga naik dan terjadi kelangkaan. KPPU menjatuhkan sanksi sekitar Rp. 71,28 miliar kepada 7 dari 27 perusahaan terkait polemik dugaan kartel harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini memberikan catatan penting mengenai standar pembuktian yang diterapkan dalam penanganan kasus kartel dan penetapan harga di Indonesia.

Pada umumnya, praktek kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk menekan atau bahkan menghilangkan persaingan antar mereka yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk menguasai pasar secara signifikan dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam konteks persaingan usaha, praktek semacam ini memberikan dampak langsung kepada konsumen, karena mengharuskan mereka membayar harga barang atau jasa yang melebihi harga wajar di pasar.⁵¹

Kenaikan harga tersebut menunjukkan bahwa dipasar tradisional, harga minyak goreng mengalami peningkatan sebesar 54% dalam kurun waktu antara Januari 2021 hingga Mei 2022. Sementara itu, pasar modern mencatat kenaikan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai 60% pada periode yang sama. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil Langkah proaktif dengan memulai serangkaian tahapan evaluasi, mulai dari penelitian awal hingga proses penyelidikan. Hasil dari proses tersebut mengidentifikasi adanya potensi

⁵¹ *Ibid.*

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berimplikasi terhadap struktur pasar dan kestabilan harga Komoditas strategi tersebut.⁵²

Dengan demikian, penerapan hukum pada suatu putusan merupakan aspek penting dalam menentukan apakah suatu Lembaga sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dalam perkara ini, KPPU menganalisis Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai larangan praktek kartel yang dilakukan melalui perjanjian untuk mengatur produksi dan/atau barang. Dalam penerapannya, KPPU harus mengidentifikasi struktur pasar untuk meningkatkan adanya kecurangan yang tinggi, dimana Sebagian besar produksi minyak goreng dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha besar, kondisi ini memicu terjadinya praktek kartel.

KPPU melakukan analisis terhadap perilaku pelaku usaha dilakukan dengan melihat jumlah produksi, distribusi, dan harga minyak. Dalam putusan tersebut adanya kondisi dimana terjadi peningkatan pembelian bahan baku berupa *crude palm oil (CPO)*, namun di sisi lain terjadi penurunan produksi minyak goreng oleh beberapa pelaku usaha. Kondisi ini tidak wajar dalam mekanisme pasar normal. Selain itu, KPPU juga menemukan adanya kesamaan pola perilaku antar pelaku usaha dalam menentukan harga minyak goreng dipasar. Kesamaan harga ini menjadi salah satu indikasi adanya kesepakatan tidak langsung antar pelaku usaha. Kesamaan perilaku tersebut dapat di gunakan bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*).

⁵² *Ibid.* Halaman 5

Dalam menerapkan hukum, KPPU tidak hanya menggunakan bukti tidak langsung berupa dokumen atau perjanjian tertulis, tetapi juga menggunakan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah perilaku pelaku usaha tersebut dapat di jelaskan dalam kondisi persaingan normal atau justru menunjukkan adanya praktek kartel. Namun demikian penerapan hukum dalam putusan ini menimbulkan perdebatan, selain itu dalam proses keberatan dipengadilan niaga, penerapan hukum oleh KPPU dapat diuji Kembali baik dari segi penerapan norma hukum maupun dari segi pembuktian. Penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan analisis ekonomi yang mendalam untuk membuktikan adanya praktek kartel dipasar.

Pengadilan juga menilai adanya intervensi pemerintah berupa kebijakan HET dan DMO DPO sebagai faktor eksternal (*novus actus interveniens*) yang turut menyebabkan kekelangkaan, sehingga para pelaku usaha tidak dapat sepenuhnya dipersilahkan atas kondisi pasar saat itu. Dengan mempertimbangkan *asas due process of law* dan *prinsip rule of reason*, hakim memutuskan untuk menerima keberatan dan membatalkan sebagai isi putusan KPPU, khususnya yang menyatakan pelanggaran Pasal 189 huruf c oleh para pemohon keberatan. Putusan ini memiliki implikasi hukum yang penting karena menegaskan bahwa meskipun KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif, pengadilan tetap menjadi mekanisme koreksi terhadap proses dan substansi putusan administratif yang dianggap tidak memenuhi unsur hukum secara objektif.

Pengadilan niaga secara tegas menyatakan bahwa meskipun telah terjadi penurunan produksi dan kelangkaan barang, hal tersebut tidak dapat semerta-merta dianggap sebagai praktek pembatasan peredaran atau penjualan jika tidak terbukti adanya niat menghilangkan pesaing atau mengendalikan pasar. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan para pelaku usaha dikabulkan, dan bagian dari putusan KPPU yang menyatakan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c dibatalkan.

Dampak hukum terhadap masyarakat konsumen tidak hanya bersifat materil, seperti meningkatnya pengeluaran rumah tangga akibat harga minyak goreng yang tinggi, tetapi juga bersifat immaterial hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme pasar yang adil. Oleh karena itu, putusan KPPU memiliki nilai strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keberfungsian pasar serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi hak-hak ekonomi masyarakat.

Meskipun putusan KPPU hanya bersifat administratif dan belum secara langsung memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen, namun putusan tersebut dapat menjadi dasar moral dan politik hukum bagi advokasi perlindungan konsumen yang lebih progresif di masa depan. Hal ini membuka ruang bagi penguatan instrument hukum yang memberikan keadilan substansif, bukan sekedar prosedural, dalam konteks perlindungan usaha. Dengan demikian, implikasi hukum pada putusan KPPU atas kasus kartel minyak goreng hanya berpengaruh pada struktur dan perilaku usaha, tetapi juga menciptakan efek jangka Panjang terhadap pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi prinsip dan keseimbangan antar kepentingan ekonomi pelaku usaha.⁵³

⁵³ *Ibid.*

Pertimbangan hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas Tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng dipasar, pasalnya pemerintah mencabut kebijakan HET, pelaku usaha melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tidak jujur adalah ketika HET telah dicabut pelaku usaha tetap melakukan penurunan volume produksi dan harga tetap tinggi meskipun bahan baku sudah tersedia.

Berdasarkan pertimbangan majelis pada terlapor XXIII bahwa “presentase pembelian CPO pada periode dugaan pelanggaran dan sebelum dugaan pelanggaran menunjukkan terjadi peningkatan pembelian CPO sebesar 4%, sedangkan presentase volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium pada periode dugaan pelanggaran dan sudah sebelum dugaan pelanggaran, terjadi penurunan volume produksi sebesar-15%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase peningkatan volume pembelian CPO lebih tinggi di bandingkan dengan presentase penurunan volume produksi dimana terlapor XXIII memproduksi minyak goreng lebih rendah dari pada pembelian CPO nya. Terlapor XXIII ditetapkan bersalah karena telah melakukan Tindakan kartel yang dimana adanya ketidaksesuaian antara presentase penurunan volume produksi dengan peningkatan penurunan volume produksi.

Tindakan ini merujuk pada mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran pada minyak goreng di konsumen. Dari segi keadilan hukum bahwa pertimbangan majelis sudah mewakili rasa kerugian konsumen akibat penetapan harga dan pengaturan produksi pada minyak goreng dipasar. Salah satu,

rasa keadilan itu sendiri adalah memberikan sanksi denda sebesar 7 (tujuh) pelaku usaha sebesar 71.28 miliar.

Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku, di sisi lain, kelangkaan minyak goreng sebagai kategori yang melawan hukum di karenakan pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atas minyak goreng dengan cara yang tidak adil. Tindakan ini berbahaya dengan strategi perang harga dan pembatasan jumlah produksi. Dengan begitu kelangkaan tersebut di katakan sebagai kartel dalam dunia persaingan usaha dan korban nya adalah konsumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kartel dalam persaingan usaha di mulai dengan tahap penyelidikan oleh KPPU, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat bukti. Bukti langsung dan bukti tidak langsung digunakan untuk memperkuat kasus tersebut. Mekanisme ini memastikan adanya pengawasan dan kontrol atas kegiatan kartel yang melanggar hukum. Selain itu, proses ini memperlihatkan pentingnya alat bukti dalam membuktikan pelanggaran persaingan usaha, dengan demikian, proses penyelesaian melibatkan tahapan investigasi, pengumpulan bukti, keputusan administratif dan upaya hukum terhadap KPPU.
2. Alat bukti dalam persidangan mengenai kartel minyak goreng memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membuktikan adanya praktik pelanggaran hukum persaingan usaha. KPPU menggunakan kombinasi alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung, penerapan hukum dalam putusan juga menggunakan pendekatan *rule of reason* dan prinsip *duo process*. Mekanisme peradilan juga memungkinkan pelaku usaha mengajukan keberatan atau upaya hukum di pengadilan niaga, sehingga proses penegakan menjadi lebih adil dan transparan. Dengan demikian, kedudukan alat bukti ini sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kartel.

3. Penerapan hukum dalam dalam persidangan kasus kartel minyak goreng penting dalam menentukan keberhasilan untuk menentukan adanya praktek pelanggaran hukum persaingan usaha. KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung termasuk analisis ekonomi, data pasar, komunikasi antar pelaku usaha, meskipun alat bukti tidak langsung di anggap sangat sulit tetapi alat bukti tidak langsung menjadi bagian yang penting, karena menunjukkan adanya praktek kartel. Sesuai dengan ketentuan hukum dan memperkuat posisi KPPU dalam menegakan hukum. Dengan demikian, menegaskan bahwa keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada penggunaan alat bukti yang tepat serta analisis, data dan fakta yang ada.

B. Saran

1. Sebaik nya disarankan untuk lebih meningkatkan proses penyelesaian kartel dalam persaingan usaha, diperlukan pengembangan penyidikan yang lebih komprehensif, termasuk pemanfaatan teknologi dan analisis data, serta penggunaan bukti tidak langsung secara optimal. Selain itu, keterlibatan analisis bukti ekonomi dan pasar berkenanjutan dapat memperkuat proses investigasi, sehingga penindakan dalam praktek kartel dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran, dan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dilakukan secara maksimal.
2. Seharus nya penegakan hukum dalam kedudukan alat bukti dalam persidangan persaingan usaha, perlu memperkuat kerangka hukum yang mendukung kewenangan KPPU dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar hakim dan aparat penegak hukum tidak ragu dalam

mengaplikasikan alat bukti secara sah dan konsisten. Dengan demikian kedudukan alat bukti akan lebih kuat dan dapat mendukung penegakan hukum yang lebih adil.

3. Sebagaimana di sarankan, perlu adanya peningkatan kualitas analisis dan mempertimbangkan fakta yang ada terumata dalam penggunaan alat bukti tidak langsung. Hal ini penting untuk menilai apakah efektivitas pendekatan yang di gunakan dan untuk melihat serta memastikan penerapan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia. Edisi Revisi. Penebar Swadya Grub.
- Rachmadi Usman. (2008). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Edisi Revisi. CV Sinar Grafika.
- Ali Imron, Muhammad Iqbal. (2019). Hukum Pembuktian. Unpam Press.
- Hanif Nur Widhiyanti. (2022). Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha”. UBPress.
- Sudiarto. (2021). Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana.
- Susanti Adi Nugroho. (2012). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serat Penerapan Hukum Nya, edisi pertama. Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo, S.H. (2021). Hukum Persaingan Di Indonesia. Kencana. Rajawali Perss.
- Andi Fahmi Lubis. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft Fur Technisesche Zusammenarbeit. Kencana.
- Indrajaya. (2025). Kapita Seleakta Hukum Perdata. Kencana.
- Salle. (2020) sistem hukum dan penegakan hukum. CV. Sosial Politic Genius.
- Alfira. (2011) Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (edisi revisi. Penebar Swadya Group.
- Joni. (2025). Hukum Persaingan Usaha. Sinar Grafika.
- Faisal, et. al., (2023). Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. CV. Pustaka Prima.
- Andi Fahmi Lubis. (2017). Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Usaha.
- Andi Lesmana. (2025). Teori dan Praktek Peradilan Pidana. Pt. serasai Media.

B. Jurnal

- Ananta Aji Wiguna. Skripsi. (2010). Pembuktian Praktik Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Kasus-Kasus Kartel di Indonesia. UI. 40.
- Arya Putri Rizal. Et. al., (2023). Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*. 5(4). 2268-2269.
- Fajar Bima Alfian. (2023). Implementasi Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha* 3(2). 106.
- Gunawan Widjaja. et. al., (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1,2,3,4,5,6,7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt. Pst). *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. 2(3). 66.
- Hendri Yajadi. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*. 5(2). 181
- Johan Wahyudi. (2012) . Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Permbuktian di Pengadilan. *Jurnal Prespektif*, 17(2). 122.
- Marissa Putri Syahrizal. Skripsi. (2024). Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022). UMSU. 48.
- Muhammad Habib, et.al., (2023). Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlaku nya Perpu Cipta kerja. *Jurnal USM Law Review*, 6(1). 129.
- Muhammad, P. M, Muhammad, A. F., Yonathan, W. W., (2022). Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha* 2(1). 5-18.
- Fendy. (2016). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter Matic.
- Sterry Fendy Andih. (2019). Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Megister Hukum Udaya*. 8(4). 577.

Is Susanto, Maya Meilia, Daranisa Anisa. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Of Islamic Economics*. 3(2). 85

Syifa Saleha (2025). Analisis Putusan KPPU Terhadap Penerapan Pendekatan Rule Of Reason tentang Bentuk Kartel di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU 15-15/KPPU-I/2022). *Jurnal Sosial dan Sains*. 5(5). 3.

Viranti N.I, Yulianto S., et. al., (2025). Penegakan Terhadap Praktik Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan. *Jurnal Of Law and Security Studies*. 2(1). 20.

Yuniar, H. w., (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia, *Jurnal kartel agreement*, 5(4). 16-17.

C. Internet

Neliti. Minyak Goreng Sebagai Bahan Pokok Rumah Tangga. Bahan, Jenis Proses Produksi, Manfaat, Dampak dan Strategi. <https://tech-society.com/minyak-goreng-adalah-salah-satu-kebutuhan/>. Diakses Pada 10 Oktober. 2025. Pukul 5:30 Wib.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tentang Larangan Praktek Monopoli. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/9/UU_99.pdf. Diakses Pada 10 Oktober. 2025. Pukul 5:30 Wib.

TafsirWeb. Q.S Al-Maidah: 48. <https://quran.ni.or.id/al-maidah/48>. Diakses Pada 10 Oktober 2025. Pukul 5:30 Wib.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha